

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Definisi kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, merupakan keadaan sehat baik dari segi fisik, mental, spiritual, sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO), kesehatan memiliki definisi yaitu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial, kesehatan tidak hanya keadaan yang bebas dari penyakit semata, kesehatan juga memungkinkan setiap orang bisa hidup produktif secara sosial serta ekonomi. Kesehatan bagi masyarakat dapat dicapai dengan upaya pelayanan kesehatan yang salah satu bagiannya adalah bidang farmasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian didukung dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sehat. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu langkah guna menjamin

tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan suatu instansi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara struktural bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Timur dan secara fungsional berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia demi mewujudkan upaya kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dibantu oleh empat Bidang yaitu Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan, Pengendalian penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Salah satu bagian penting yang berperan dalam mewujudkan upaya kesehatan masyarakat adalah Apoteker sebagai sumber daya manusia yang berkompeten. Apoteker berperan dalam bidang Sumber Daya Kesehatan yang terdiri atas Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang bertanggungjawab langsung terhadap pimpinan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan di bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan. Peran seorang Apoteker sebagai salah satu tenaga

kesehatan kefarmasian sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Seorang Apoteker diharapkan memiliki kompetensi yang cukup dalam berbagai hal di bidang kefarmasian mulai dari aspek ilmu pengetahuan, hukum, etika, dan aspek legalitas sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Apoteker harus menguasai kemampuan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang berlaku mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian.

Pada jenis pelayanan kefarmasian yang berbeda-beda memiliki standar pelayanan yang berlaku, maka Apoteker harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai pengawasan, pembinaan dan pengendalian sediaan farmasi. Menyadari dan mengetahui pentingnya tanggung jawab yang dimiliki seorang Apoteker, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 20-23 Juli 2020 melalui aplikasi Daring Webex karena adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam lembaga pemerintahan.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dalam lembaga pemerintahan.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui, memahami tugas pokok dan fungsi berbagai profesi dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
2. Mendapatkan wawasan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
3. Mendapatkan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.